



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

BUPATI WONOSOBO

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Kajian dan Analisis Beban Kerja terhadap Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17));
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 19);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 20);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo selaku Pengguna Anggaran.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang dibiayai dari APBD Kabupaten Wonosobo.
6. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan oleh SKPD dan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
7. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan SKPD dan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
8. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat DP-3 adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang PNS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
9. Standar Kinerja adalah ukuran untuk menilai suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan berdasarkan pada kemampuan dan keahlian.
10. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta kemampuan keuangan pemerintah daerah.

BAB II

PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Bagian di lingkungan Sekretariat Kabupaten Wonosobo serta Sekretariat KPU dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung yang dialokasikan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.
- (2) Tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung dan jenis belanja pegawai yang dialokasikan di masing-masing SKPD.

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan penghasilan bukanlah hak, tetapi merupakan penghargaan kepada PNS yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 4

- (1) Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan wewenang setiap pegawai.
- (2) Besarnya wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercermin dalam tingkat eselonering dan non eselonering pada masing-masing SKPD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional besar tanggung jawab dan wewenang disetarakan dengan pelaksana pada SKPD kategori sedang, kecuali Auditor.
- (4) PNS yang ditempatkan di KPU dan Panwas disetarakan dengan staf kategori sedang.

BAB IV

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji.
- (2) Untuk PNS yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji tidak menerima tambahan penghasilan.

Pasal 6

- (1) Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung atas dasar komponen disiplin dan pencapaian tingkat kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Komponen disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan tingkat kehadiran pegawai, dengan sistem pengawasan secara berjenjang.
- (3) Komponen pencapaian tingkat kinerja dihitung berdasarkan :
 - Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP-3) dengan nilai rata-rata baik.
 - Standar Penilaian Kinerja Pegawai dengan nilai rata-rata baik bagi pejabat struktural.
 - Standar Penilaian Kinerja Pegawai dengan nilai rata-rata cukup baik bagi pejabat non struktural.
- (4) Tingkat kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan pengurangan penerimaan tambahan penghasilan.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya Pengguna Anggaran mengajukan SPP dengan dilampiri daftar pemotongan bulan yang lalu.

- (2) Prosedur dan tata cara pengajuan SK I, SK II, SK 2D dan SK 3 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap bulan sekali dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2009.

BAB VI

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Besaran tambahan penghasilan yang diterima PNS di lingkungan Pemerintah Daerah per tahun anggaran akan dituangkan dalam Keputusan Bupati..
- (2) Besaran tambahan penghasilan yang diterima PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

BESARAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1). Besaran pengurangan tambahan penghasilan yang diterima PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut :
 - a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan (TK) 1 hari dipotong 2 %;
 - b. Tidak masuk kerja tanpa keterangan (TK) 2 hari dipotong 4 %;
 - c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan (TK) 3 hari dipotong 10 %;
 - d. Tidak ikut apel pagi tanpa keterangan 4 kali dalam 6 hari kerja dipotong 2 %;
 - e. Cuti tahunan lebih dari 6 hari dipotong 4 %;
- (2). Atasan pegawai yang bersangkutan berkewajiban meneliti dan mengisi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

KRITERIA PEGAWAI YANG TIDAK MEMPEROLEH TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

Pegawai yang tidak memperoleh tambahan penghasilan dengan kriteria :

- a. Nilai rata-rata DP-3 di bawah baik;
- b. Nilai rata-rata Standar Kinerja Pegawai di bawah baik untuk pejabat struktural;
- c. Nilai rata-rata Standar Kinerja Pegawai di bawah cukup baik untuk pejabat non struktural;
- d. Menjalani cuti besar, cuti di luar tanggungan negara ,cuti bersalin, cuti dengan alasan penting lebih dari 1 bulan dan cuti sakit lebih dari 1 bulan;
- e. Sedang menjalani tugas belajar;
- f. Sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
- g. Sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- h. Sedang menjalani diklat lebih dari 1 (satu) bulan;
- i. Tidak masuk kerja tanpa keterangan (TK) lebih dari 3 hari dalam 1 (satu) bulan.

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan memperhatikan kondisi keuangan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah akan terus diperbaiki.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku sejak 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 16 FEBRUARI 2009

BUPATI WONOSOBO



H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 17 FEBRUARI 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



DJOKO PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2009 NOMOR 6

JABATA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN SEKDA	
KAPALA BAGIAN	
KASUBAG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	

**NOTA - DINAS**

Kepada Yth. : Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo
Lewat : -
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Wonosobo
Tanggal : 30 Maret 2009
Nomor : 180/453 /HK/2009
Perihal : **Pengundangan Peraturan Bupati**


Dengan hormat, kami sampaikan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Wonosobo, Peraturan Bupati sebagaimana tersebut di atas telah kami undang dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon tanda tangan.

MENGETAHUI
ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKDA KAB. WONOSOBO


Drs. WAHYU WIJAYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19540922 198003 1 007

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO


IIP SYARIFUDIN,SH
Pembina
NIP. 19581023 199303 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Sindoro Nomor 2 – 4 Wonosobo, Telephone 321345
WONOSOBO

Wonosobo, 21 Maret 2009

Nomor : 180/ 403 /Hk/2009

KEPADA
Yth. BUPATI WONOSOBO
Lewat Sekretaris Daerah
Kabupaten Wonosobo
di-
WONOSOBO

J 21/2009

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Peraturan Bupati Wonosobo

TENTANG : Tambah Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

CATATAN : Konsep dari Bagian Organisasi Setda Kab. Wonosobo

LAMPIRAN : -

Untuk mohon tandatangan / Pengesahan / Persetujuan

MENGETAHUI
ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKDA KAB. WONOSOBO

Drs. WAHYU WIJAYANTO
Pembina Utama Muda
Nip. 19540922 198003 1 007

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO

HP SYARIFUDDIN, SH
Pembina
Nip. 19581023 199303 1 001

